

ISSN: 2598-7607
e-ISSN: 2622-223X

Vol. X No.1 Maret 2025



PUTIH

JURNAL

PENGETAHUAN TENTANG ILMU DAN HIKMAH

- **INTERPRETATION OF QURANIC VERSES: LIFE IN THE WORLD PERSPECTIVE OF TAFSIR RUH AL-MA'ANI AL-ALUSI**
Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, Akhmad Aidil Fitra, Maolidya Asri Siwi Fangesty, Jimmy Malintang, Muhammad Hafidz Khusnadin
- **MITHAQAN GHALIZAN: EKSPLORASI MAKNA SPIRITUAL DALAM MENJAWAB FENOMENA "MARRIAGE IS SCARY" DI PLATFORM TIKTOK**
Alfi Karomah, Misbahul Hadi
- **PROBLEMATIKA TAFSIR SUFI DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN**
Achmad Imam Bashori
- **PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI: INTEGRASI NILAI-NILAI SPIRITUAL DAN AKHLAK DALAM PEMBELAJARAN**
Auliya Adiba Rahma Firdasari, M. Yunus Abu Bakar
- **PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YUSUF AL-QARDAWI (Elastistas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardawi)**
Fathur Rozi
- **EKSISTENSI NAFS MELALUI TERMINOLOGI ILHAM DALAM QS. AL-SYAMS [91]:7-10 (Studi Analisis Filosofis Terhadap Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba'i)**
Fandi Husain, Ahmad Zakiy

diterbitkan :

MA'HAD ALY

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH

Surabaya

2025

Redaktur PUTIH
Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah

Ijin terbit

Sk. Mudir Ma'had Aly No. 18/May-PAF/II/2018/SK

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi
Husein Aziz
Mukhammad Zamzami
Chafid Wahyudi
Muhammad Kudhori
Abdul Mukti Bisri
Muhammad Faiq

Editor-in-Chief

Mochamad Abduloh

Managing Editors

Ainul Yaqin

Editorial Board

Imam Bashori
Fathur Rozi
Ahmad Syathori
Mustaqim
Nashiruddin
Fathul Harits
Abdul Hadi
Abdullah
Imam Nuddin

Alamat Penyunting dan Surat Menyurat:
Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya

P-ISSN: 2598-7607

ISSN: 2598-7607



E-ISSN: 2622-223X

e-ISSN: 2622-223X



Diterbitkan:

MA'HAD ALY

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH

Surabaya

Daftar Isi

- Daftar Isi
- **INTERPRETATION OF QURANIC VERSES: LIFE IN THE WORLD PERSPECTIVE OF TAFSIR RUH AL-MA'ANI AL-ALUSI**
Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, Akhmad Aidil Fitra, Maolidya Asri Siwi Fangesty, Jimmy Malintang, Muhammad Hafidz Khusnadin (1-16)
- ***MĪTHĀQAN GHĀLIZAN*: EKSPLOKASI MAKNA SPIRITUAL DALAM MENJAWAB FENOMENA "MARRIAGE IS SCARY" DI PLATFORM TIKTOK**
Alfi Karomah, Misbahul Hadi (17-38)
- **PROBLEMATIKA TAFSIR SUFI DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN**
Achmad Imam Bashori (39-72)
- **PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI: INTEGRASI NILAI-NILAI SPIRITUAL DAN AKHLAK DALAM PEMBELAJARAN**
Auliya Adiba Rahma Firdasari, M. Yunus Abu Bakar (73-92)
- **PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YUSUF AL-QARDAWI**
(Elastistas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardawi)
Fathur Rozi (93-106)
- **EKSISTENSI *NAFS* MELALUI TERMINOLOGI *ILHAM* DALAM QS. AL-SYAMS [91]:7-10**
(Studi Analisis Filosofis Terhadap Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba'i)
Fandi Husain, Ahmad Zakiy (107-129)

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDAWI (Elastisitas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama)

Fathur Rozi

Institut Al Fithrah Surabaya

arroziani@gmail.com

Abstract

Yusuf al-Qardawi's Islamic legal thought is a form of contemporary *ijtihad* that emphasizes the elasticity of Islamic law and the principle of religious moderation (*wasathiyah*). The background of this study is based on the need for Muslims to understand Islamic law in a more flexible context and relevant to changing times. Al-Qardawi proposed a legal approach that is not only based on texts alone, but also considers social, economic, and cultural aspects. The purpose of this study is to analyze the concept of elasticity of Islamic law according to Yusuf al-Qardawi and how this principle is implemented in various aspects of life, such as Islamic economics, family law, politics, and criminal law. In addition, this study also examines the role of moderation in religion as a solution to extremism and radicalism that often arise due to an understanding of Islam that is too rigid or liberal. Previous studies have shown that many studies have discussed al-Qardawi's thoughts from the aspects of Islamic law, sharia economics, and Islamic politics. However, this study focuses more on the integration between the elasticity of Islamic law and the concept of moderation that characterizes al-Qardawi's thoughts. This study fills the research gap by offering a comprehensive analysis of the relevance and application of these concepts in a contemporary context. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through a literature study of Yusuf al-Qardawi's works, scientific articles, and other relevant secondary references. The analysis was conducted by examining how the concepts of Islamic legal elasticity and religious moderation are applied in various aspects of life. The results of the study show that Yusuf al-Qardawi's Islamic legal thinking has made a major contribution in presenting Islamic law that is more adaptive and relevant to the conditions of modern society. The concept of Islamic legal elasticity that he developed opens up a wide space for *ijtihad* so that Islamic law remains contextual and provides solutions to the problems of the people. The religious moderation that he promotes is also an important foundation in building a more inclusive and tolerant understanding of Islam.

Keywords: *Yusuf al-Qardawi, Islamic Law, Legal Elasticity, Religious Moderation.*

Abstrak

Pemikiran hukum Islam Yusuf al-Qardawi merupakan salah satu bentuk *ijtihad* kontemporer yang menekankan elastisitas hukum Islam dan prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan umat Islam untuk memahami hukum Islam dalam konteks yang lebih fleksibel dan relevan dengan perubahan zaman. Al-Qardawi mengusulkan pendekatan

Fathur Rozi

hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep elastisitas hukum Islam menurut Yusuf al-Qardawi dan bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi Islam, hukum keluarga, politik, dan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran moderasi dalam beragama sebagai solusi terhadap ekstremisme dan radikalisme yang sering muncul akibat pemahaman Islam yang terlalu rigid atau liberal. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa banyak penelitian telah membahas pemikiran al-Qardawi dari aspek hukum Islam, ekonomi syariah, dan politik Islam. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada integrasi antara elastisitas hukum Islam dan konsep moderasi yang menjadi ciri khas pemikiran al-Qardawi. Kajian ini mengisi celah penelitian dengan menawarkan analisis komprehensif mengenai relevansi dan penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks kontemporer. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya Yusuf al-Qardawi, artikel ilmiah, serta referensi sekunder lainnya yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana konsep elastisitas hukum Islam dan moderasi beragama diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam Yusuf al-Qardawi memberikan kontribusi besar dalam menghadirkan hukum Islam yang lebih adaptif dan relevan dengan kondisi masyarakat modern. Konsep elastisitas hukum Islam yang dikembangkannya membuka ruang ijtihad yang luas sehingga hukum Islam tetap kontekstual dan solutif terhadap permasalahan umat. Moderasi beragama yang diusungnya juga menjadi pijakan penting dalam membangun pemahaman Islam yang lebih inklusif dan toleran.

Kata Kunci: *Yusuf al-Qardawi, Hukum Islam, Elastisitas Hukum, Moderasi Beragama.*

Pendahuluan

Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis merupakan peraturan dan tatanan Tuhan yang bertujuan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Namun sudah maklum bahwa keduanya memiliki daya jangkau yang sangat terbatas.¹ Persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang dan menuntut kepastian hukum. Tidak mungkin persoalan yang muncul pada saat ini diberi keputusan hukum sebagaimana hukum yang diberikan pada tempo dulu sehingga akan menyebabkan munculnya *image* baru terhadap paradigma Syariah Islam,² bahwa syariat Islam adalah

¹ Yang dimaksud dengan kata "terbatas" di sini adalah keduanya merupakan wahyu yang abadi dan telah final sehingga tidak berubah dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Lihat dalam Sha'ban Muhammad Isma'il, *al-Tashri' al-Islami* (Kairo: Maktabat al-Nahdah al-Misriyah, 1985), 16.

² Kata syariat berasal dari bahasa arab شريعة. Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi kata syariat. Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1402. Kata syariat secara etimologi memiliki dua makna; *Pertama*, Tempat air mengalir yang biasa dituju untuk minum. Penggunaan makna ini sebagaimana perkataan orang arab: شرعت الابل اذا وردت شريعة الماء "Aku meminuminya untaku ketika ia tiba ditempat air". Lihat, Muhammad 'Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasat al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 305.

Fathur Rozi

kolot, tidak relevan dan tidak bisa memberikan jawaban yang *up to date* sesuai dengan perkembangan sosial, budaya dan teknologi dalam masyarakat. Hukum Islam hanya mampu memberikan konklusi hukum sebagaimana hukum itu ditemukan oleh para mujtahid.

Hal semacam itu tidak jauh beda dengan apa yang telah dikatakan oleh sebagian orientalis³ yang mengkaji Islam dengan tujuan dan maksud tertentu, serta memandang Islam dengan nilai-nilai barat. Mereka memiliki anggapan bahwa syariat Islam atau hukum Islam mandek dan eksklusif. Mereka mengatakan bahwa syariat Islam tidak dapat mengikuti dinamika kehidupan yang terus dan selalu berkembang. Syariat Islam tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang seiring dengan lajunya waktu. Menurut mereka, ia merupakan syariat yang tidak dapat dirubah (*tsabit*) dan *jumud*, sebab akal manusia di hadapan wahyu tiada lain hanyalah posisi menerima dan mengikuti (*al-taslim wa al-ittiba'*), bukan menciptakan dan melahirkan kreasi baru (*al-ibtikar wa al-ibda'*), dan pada gilirannya fikih menjadi tidak fleksibel (*al-murunah*) dan tidak dapat menerima segala bentuk perkembangan dan dinamika zaman.

Yusuf al-Qardawi menyatakan, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan dalam penutupan pintu ijtihad,⁴ baik secara *naql* maupun *'aql*. Sebab pintu ijtihad telah dibuka oleh Allah dan Rasul-Nya bagi siapa saja yang memiliki kapabilitas untuk melakukannya. Bukan hanya sebatas seruan atau slogan belaka tapi harus diaplikasikan secara riil. Hasbi Ash Shiddieqy juga menyatakan bahwa hal itu merupakan unsur utama dalam sejarah perkembangan adaptabilitas hukum Islam sejak zaman Nabi sampai kapanpun. Sebagai konsekwensinya, opini yang dimunculkan oleh para ulama mazhab pada penghujung abad keempat hijriyah yang lalu, bahwa "pintu ijtihad telah tertutup"⁵ merupakan sikap

Kedua: memiliki arti jalan yang lurus dan jelas (al-Tariq al-Mustaqim wa al-Wadiah) seperti yang terdapat dalam surat al-Jathiyah (45) ayat 18; *ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون* "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". Lihat, Ahmad 'Ali 'Ilyan, *Tarikh al-Tashri' wa al-Fiqh al-Islam* (Riyad: Dar Eshbelia, 2001), 11. Kemudian kata syariat untuk selanjutnya diartikan sebagai semua ketetapan-ketetapan Allah SWT untuk seluruh hamba-Nya yang disampaikan dan diajarkan Nabi Muhammad guna mengatur seluruh aktifitas manusia. Ketetapan ini mencakup semua bentuk aktifitas yang dilakukan baik yang berkaitan dengan hati (keyakinan atau I'tiqad) maupun aktifitas lahir (ibadah dan muamalah). Lihat, FPII (Forum Pengembangan Intelektual Islam), *Sejarah Tashri' Islam* (Lirboyo: FPII, 2006), 01-02.

³ Menurut Kamus Ilmiah Populer, Orientalis memiliki arti: Ahli barat yang mempelajari timur. Lihat, Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 2001), 548.

⁴ Yusuf al-Qardawi, *al-Fiqh al-Islami Bayn al-Isalab wa al-Tajdid*, cet II, (Kairo: Maktabat Wahbah, 1999), 83

⁵ Fatwa ini dimunculkan oleh para ulama mazhab empat. Ketika itu mereka sepakat untuk mengeluarkan fatwa tersebut dengan pertimbangan bahwa pada masa itu semangat *ijtihad* semakin menurun sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat awam kesulitan menyeleksi fatwa siapa yang harus mereka ikuti. Disamping itu, banyak masyarakat yang mengaku dapat melakukan aktifitas *ijtihad* padahal mereka tidak memenuhi persyaratannya. Menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa, ada tiga faktor yang menyebabkan para ulama mengeluarkan fatwa tersebut. *Pertama*, timbulnya fanatisme mazhab; *Kedua*, dibentuknya institusi pengadilan yang terikat pada salah satu

Fathur Rozi

yang dapat menghancurkan syariat karena makna ijtihad sebagai teori yang aktif, produktif, dan konstruktif dihambat oleh konsensus ini. Maka membuka kembali pintu ijtihad merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan dalam rangka pembaharuan fikih di era moderen ini.⁶

Tokoh pertama yang penulis sampaikan (Yusuf al-Qardawi) merupakan sosok yang akan dijadikan obyek kajian dalam penelitian ini. Dia adalah salah satu diantara tokoh ulama kontemporer abad ke-21 yang lahir di Mesir namun berdakwah di Qatar, yang tamat belajar dari Universitas al-Azhar namun mengajar di Jami'ah Qatar, mencoba membuka wacana baru terhadap eksistensi hukum Islam dalam dunia moderen. Dalam berbagai literturnya ia menyatakan bahwa hukum Islam tidak kaku, tidak semuanya telah final akan tetapi memiliki keluasan, elastis, fleksibel⁷, bisa menerima keberagaman pemahaman dan aplikatif sepanjang masa⁸.

Sikapnya yang *tasamub* (toleran) menjadikan pemikiran fikihnya progresif dan inovatif, tidak terjebak pada ke-jumudan sehingga membuatnya mampu berkontribusi menjawab masalah-masalah kontemporer secara komprehensif. Ia menawarkan gagasannya tentang fikih, diantaranya: *Fiqh al-Muwa'zanah* (fikih keseimbangan), *Fiqh Waqi'i* (fikih realitas), *Fiqh al-Amliyyat* (fikih prioritas), *Fiqh al-Maqasid al-Shari'ah*, *Fiqh al-Taghyir* (fikih perubahan). Tidak hanya itu, dia adalah sosok pemikir yang bersikap moderat.

Setelah melihat dan menelaah dari berbagai tulisan yang ada, baik itu berupa skripsi, tesis maupun disertasi, telah banyak karya-karya yang membahas tentang Yusuf al-Qardawi, namun penulis tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus membahas pemikiran hukum Yusuf al-Qardawi yang terkait dengan elastisitas hukum Islam dan moderasi beragama.

Dari lacakan penulis, maka ditemukan karya-karya yang membahas tentang Yusuf al-Qardawi di antaranya adalah: Tesis yang ditulis oleh Moh. Toriquddin dengan judul "Konsep Negara dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi; Analisis Buku Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam". Tesis ini khusus mengkaji tentang pandangan Yusuf al-Qardawi tentang kedudukan sebuah negara menurut Islam; Tesis karya A. Mufti Khazin dengan judul "Sunnah menurut Pandangan Yusuf al-Qardawi Studi Analisis Kitab *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*". Dalam tesis ini mengungkap tentang

mazhab tertentu; *Ketiga*, pengkodifikasian pendapat-pendapat imam mazhab. Lihat, Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, vol I, 176-180.

⁶ A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 32.

⁷ Hal ini dinyatakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1969), 03. Beliau menyatakan: *تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد* (Berubah dan berbeda-bedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan).

⁸ Yusuf al-Qardawi, *al-Fiqh al-Islami Bayn al-Isalah wa al-Tajdid*, cet II, (Kairo: Maktabat Wahbah, 1999), 83.

Fathur Rozi

metode-metode yang relevan dalam memahami sunnah pada zaman sekarang;⁹ artikel karya Tuli dan Kau dengan judul “Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi”.¹⁰ Artikel ini membahas tentang bagaimana hukum zakat profesi dalam Islam. Kajian ini merupakan hasil ijtihad Yusuf al-Qardawi tentang wajibnya zakat profesi; dan artikel karya Abd. Majid AS dengan judul “Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qardawi”.¹¹ Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip ijtihad yang telah ditawarkan oleh al-Qardawi untuk diterapkan pada kehidupan masa kini.

Setelah mengkaji dan meneliti literatur-literatur tersebut penulis tidak menemukan karya yang secara spesifik membahas pemikiran Yusuf al-Qardawi, khususnya yang menyangkut konsep elastisitas hukum Islam. Maka, penulis menganggap perlu sekali mengangkatnya dalam sebuah penelitian sehingga fokus dalam penelitian ini akan mengarah pada konsep Yusuf al-Qardawi tentang elastisitas hukum Islam.

Untuk mempermudah penelitian dari latar belakang di atas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah dalam hal ini. Berikut masalahnya: Bagaimana hakikat hukum Islam dalam pandangan Yusuf al-Qardawi?; Apa saja karakteristik hukum Islam menurut Yusuf al-Qardawi?; Bagaimana konsepsi Elastisitas hukum Islam menurut Yusuf al-Qardawi?; Faktor apa saja yang menyebabkan hukum Islam elastis dan fleksibel menurut Yusuf al-Qardawi?; Siapa Yusuf al-Qardawi, bagaimana latarbelakang kehidupannya, baik dibidang akademik, sosial maupun keagamaan, serta bagaimanakah corak pemikirannya?; Apa saja yang telah difatwakan Yusuf al-Qardawi terkait dengan konsepsi elastisitas hukum Islam?.

Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian dalam artikel ini, sebagai berikut: Bagaimana konsep Yusuf al-Qardawi tentang elastisitas hukum Islam?; Bagaimana relevansi konsep elastisitas hukum Islam dan Moderasi Beragama dalam perspektif Yusuf al-Qardawi?. Dengan ini, tujuan penelitian dari artikel yang sedang disajikan berikut bisa diperlihatkan, yaitu ditujukan untuk: *pertama*, mengetahui dan menganalisis konsep Yusuf al-Qardawi mengenai elastisitas hukum Islam; dan *kedua*, Mengetahui relevansi konsep elastisitas hukum Islam dan Moderasi Beragama dalam perspektif Yusuf al-Qardawi.

⁹ A. Mufti Khazin, “Sunnah menurut Pandangan Yusuf al-Qardawi: Studi Analisis Kitab *Kayfa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*,” Tesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

¹⁰ Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau, “Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi,” *Al-Mizān* 14, no. 2 (2018): 262-281, <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.837>.

¹¹ Abd. Majid AS, “Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qardawi,” *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 2 (Mei-Agustus 2008): 440-466, <http://digilib.uin-suka.ac.id//eprint/8783>.

Fathur Rozi

Melalui penelitian ini, setidaknya terdapat dua kemanfaatan yang dapat diperoleh, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Segi teoritis, penelitian ini memiliki arti penting, yakni memberikan tambahan wawasan keilmuan dan memperluas pengetahuan tentang elastisitas Hukum Islam versi tokoh ulama kontemporer Yusuf al-Qardawi yang ia tulis melalui karya-karyanya. Dari segi praktis, penelitian ini setidaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran, acuan dan tambahan khazanah keilmuan bagi siapa pun, khususnya bagi penelitian-penelitian lebih lanjut tentang konsep-konsep elastisitas hukum Islam dan moderasi beragama. Selain itu, juga dapat dijadikan referensi bagi siapa pun yang memperdalam hukum Islam, terlebih bagi para pengambil keputusan hukum, baik untuk individu maupun untuk khalayak umum.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami secara komprehensif pemikiran dan konsepsi Yusuf al-Qardawi tentang elastisitas hukum Islam dan moderasi beragama, sehingga jenis penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif dan bersifat kepustakaan (library research).¹² Penelitian kualitatif juga berusaha mencari jawaban atas permasalahan dengan melakukan pengkajian terhadap setting sosial yang ada serta perilaku individual. Penggunaan jenis penelitian ini didasari pemikiran antara lain: *pertama*, penggunaan landasan berfikir rasionalistik yaitu cara berfikir yang menggunakan kemampuan berargumentasi secara logis yang dibangun berdasarkan sekumpulan data beserta pemaknaannya. *Kedua*, karena obyek penelitiannya adalah bersifat dan bernuansa pengelaborasi hasil pemikiran seseorang, maka secara substansif penelitian ini merupakan metode sintesis dan reflektif kritis secara komparatif terhadap pemikiran yang ditelorkan.

Penulis menggunakan beberapa referensi yang dijadikan sebagai acuan dasar dan sumber data dalam rangka untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan elastisitas hukum Islam dan moderasi beragama. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer, sekunder dan tersier.

Sumber primer adalah sumber data dari karya orignal tokoh terkaji. hal ini merupakan karya-karya Yusuf al-Qardawi yang membahas tentang eksistensi, dinamika, karakteristik dan elastisitas hukum Islam. Di antaranya adalah: kitab *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi Shari'ah al-Islamiyah*, kitab *al-Fiqh al-Islam Bayna al-Isalah wa al-Tajdid*, kitab *Shari'at al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kull Zaman wa Makan*, dan kitab *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyah*.

¹² Klaus Krippen Droff, *Content Analysis Introduction to Its Theory and Methodology*, terj, Farid Wajidi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 15

Fathur Rozi

Sumber sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang sejarah kemunculan, perkembangan dan dinamika Fiqh dan Usul al-Fiqh secara historis seperti kitab *Dirasat Tarikhiyah li al-Fiqh wa Usulih karya Mustafa Sa'id al-Khin*, kitab *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh karya Wabbah Zuhayli* dan lain-lain, juga kitab maupun buku yang mengkaji tentang sepak terjang dan seluk beluk Yusuf al-Qardawi, baik yang pro pemikirannya maupun yang kontra pemikirannya, dari aspek kehidupan sosial, perjuangan/keagamaan dan pemikiran. Seperti kitab *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttub karya Yusuf al-Qardawi* dan kitab *al-Qardawi fi al-Mizan karya al-Khurashi* dan lain-lain. Sedangkan, sumber tersiernya, yaitu seperti ensiklopedi¹³, jurnal¹⁴, website¹⁵, antologi¹⁶ yang semuanya relevan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif mengarah pada karya-karya Yusuf al-Qardawi yang khususnya membahas tentang elastisitas hukum Islam sedangkan pendekatan sosiologis mengacu pada situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat, baik problematika sosial, ekonomi dan politik beserta implikasinya, serta perkembangan zaman berikut pergeseran nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat.

Setelah data-data terkumpul melalui editing dan pengorganisasian data secara sistematis maka data yang ada dipaparkan dalam sebuah tulisan secara naratif. Setelah dilakukan pemaparan, maka data-data yang ada akan dianalisis berikut disertakan contoh-contohnya. Karena penelitian ini berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh sekaligus latar belakang kehidupannya maka penulis menggunakan pendekatan sosiologis historis. Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data ialah dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data-data yang terkait dengan elastisitas hukum Islam versi Yusuf al-Qardawi yang didapatkan dari penggalan data-data yang diasumsikan cocok dan relevan dengan obyek bahasan selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan. Sedangkan teknik pengolahannya, menggunakan teknik analisis isi (Content-Analysis) yaitu suatu metode penelitian untuk menciptakan inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) keberadaannya dengan memperhatikan konteksnya.

Sketsa Pemikiran serta biografi Yusuf al-Qardawi

¹³ Seperti, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).

¹⁴ Seperti, *Islamica; Jurnal Studi Keislaman*. Jurnal yang diterbitkan oleh Prgram Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, dalam enam bulan sekali

¹⁵ Seperti, <http://www.qardawi.net>

¹⁶ Seperti, *Antologi Kajian Islam*. Antologi yang diterbitkan oleh Prgram Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, dalam enam bulan sekali.

Fathur Rozi

Yusuf al-Qardawi adalah seorang ulama dan pemikir Islam kontemporer yang dikenal luas karena pemikirannya yang moderat dan progresif dalam bidang hukum Islam. Tokoh ini lahir pada 9 September 1926 di desa Saft Turab, Mesir. Ia tumbuh dalam lingkungan religius yang kuat dan telah menghafal Al-Qur'an sejak usia dini. Pendidikan formalnya ditempuh di Universitas Al-Azhar, di mana ia meraih gelar dalam bidang teologi Islam, dan kemudian melanjutkan studi hingga memperoleh gelar doktor di bidang Syariah Islam.¹⁷

Pemikiran al-Qardawi banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, yang menekankan pentingnya penerapan Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Ia percaya bahwa Islam adalah agama yang relevan untuk semua zaman dan tempat, sehingga hukum Islam harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Dalam karyanya, al-Qardawi sering mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menerapkan hukum Islam, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya.¹⁸ Salah satu gagasan utama dalam pemikiran al-Qardawi adalah konsep “wasathiyah” atau moderasi dalam Islam. Ia menekankan bahwa Islam bukanlah agama yang ekstrem atau kaku, tetapi merupakan jalan tengah yang menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas. Menurutnya, pemahaman Islam yang moderat dapat mencegah munculnya ekstremisme dan radikalisme di kalangan umat Muslim.¹⁹

Dalam bidang ekonomi Islam, al-Qardawi menulis banyak buku yang membahas konsep zakat, perbankan Islam, dan etika bisnis dalam Islam. Ia menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, serta menolak sistem riba yang dianggap merugikan masyarakat secara umum. Pemikirannya dalam ekonomi Islam menjadi rujukan penting bagi perkembangan perbankan syariah di berbagai negara Muslim.²⁰ Selain itu, al-Qardawi juga aktif dalam membahas isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan hubungan Islam dengan dunia Barat. Ia berpendapat bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi selama prinsip-prinsip syura (musyawarah) tetap dijunjung tinggi. Menurutnya, umat Islam harus aktif dalam politik dan pemerintahan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara.²¹

Sebagai seorang cendekiawan Muslim, al-Qardawi juga menekankan pentingnya ijtihad atau upaya intelektual dalam memahami teks-teks agama. Ia berargumen bahwa umat Islam tidak boleh

¹⁷ Muhammad, A. *The Life and Works of Yusuf al-Qaradawi* (Islamic Studies Journal, 2015), 23

¹⁸ Al-Qaradawi, Y. *Islamic Law and Modern Challenges*. (Cairo: Dar al-Shorouk 2001), 45.

¹⁹ Esposito, J.. *Moderate Islam: The Role of Yusuf al-Qaradawi*. (Oxford University Press, 2010), 67.

²⁰ Al-Qaradawi, Y. *Fiqh al-Zakat*. (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1999), 89

²¹ Al-Qaradawi, Y.. *Islam and Democracy: A Balanced Approach*. (Doha: Qatar University Press, 2003), 102.

Fathur Rozi

hanya mengandalkan tafsir lama, tetapi harus mampu menggali makna Al-Qur'an dan hadis dalam konteks yang lebih relevan dengan zaman modern. Hal ini membuatnya dikenal sebagai ulama yang progresif dan adaptif terhadap perubahan sosial.²² Namun, tidak semua pemikiran al-Qardawi diterima secara universal. Beberapa pandangannya, terutama terkait dengan politik dan hukum Islam, sering kali menuai kontroversi. Ia pernah dilarang masuk ke beberapa negara Barat karena pandangannya yang dianggap kontroversial mengenai isu-isu geopolitik dan jihad. Meski demikian, pemikirannya tetap menjadi rujukan utama bagi banyak akademisi dan ulama di dunia Islam.²³ Al-Qardawi juga dikenal sebagai seorang penulis produktif yang telah menerbitkan lebih dari 120 buku dalam berbagai bidang keislaman. Karyanya yang terkenal antara lain "Fiqh al-Zakat," "Fiqh al-Jihad," dan "Islamic Awakening between Rejection and Extremism." Karya-karya ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana Islam dapat diterapkan dalam kehidupan modern tanpa kehilangan substansi ajarannya.²⁴

Di bidang pendidikan, al-Qardawi juga berperan sebagai pendiri dan rektor Universitas Islam Qatar. Ia aktif dalam membina generasi muda Muslim agar memahami Islam secara lebih komprehensif dan kontekstual. Peranannya dalam pendidikan Islam membuatnya dihormati sebagai salah satu pemikir Islam terbesar abad ini.²⁵ Yusuf al-Qardawi wafat pada 26 September 2022, meninggalkan warisan pemikiran yang terus mempengaruhi dunia Islam. Kontribusinya dalam bidang hukum Islam, ekonomi Islam, dan pemikiran sosial tetap menjadi referensi penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan pendekatannya yang moderat dan progresif, al-Qardawi telah memberikan kontribusi besar dalam menjembatani pemahaman Islam dengan tantangan zaman modern.²⁶

Karakteristik Hukum Islam Perspektif Yusuf Al-Qardawi

Hukum Islam dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Pertama, hukum Islam bersifat rabbaniyyah, yakni bersumber dari wahyu Allah. Hukum ini tidak semata-mata hasil pemikiran manusia, tetapi berasal dari Al-Qur'an dan hadis yang memberikan pedoman bagi kehidupan umat Islam.²⁷ Kedua, hukum

²² Kamali, M. H.. *Ijtihad in the Modern Era: A Study on Yusuf al-Qaradawi's Thought*. (Islamic Research Institute 2012), 120

²³ Gerges, F. *Islamists and the West: A Critical Analysis*. (Cambridge University Press 2016), 134

²⁴ Al-Qaradawi, Y.. *Islamic Awakening between Rejection and Extremism*. (Cairo: Al-Azhar Press, 2011), 145.

²⁵ Rachid, T. *The Influence of Yusuf al-Qaradawi on Islamic Education*. (Journal of Islamic Thought 2018), 159

²⁶ BBC News. "Yusuf al-Qaradawi: A Prominent Scholar of Islam Passes Away, 2022," 175.

²⁷ Al-Qaradawi, Y. *Maqashid Syariah Islamiyah*. (Dar al-Shorouk, 1996), 12

Fathur Rozi

Islam memiliki sifat *syumuliyah* atau menyeluruh. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun aspek sosial dan politik. Menurut al-Qardawi, hukum Islam tidak hanya mengatur individu tetapi juga membangun masyarakat yang berkeadilan dan beretika.²⁸ Ketiga, hukum Islam memiliki prinsip *wasathiyah* atau keseimbangan. Hukum ini tidak ekstrem dalam satu sisi, tetapi berada dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan dan tanggung jawab. Konsep ini menjadi landasan bagi fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman.²⁹ Keempat, hukum Islam bersifat adil dan tidak memihak. Keadilan dalam hukum Islam menurut al-Qardawi adalah memberikan hak kepada yang berhak tanpa melihat status sosial, ekonomi, atau etnis. Dalam perspektifnya, keadilan hukum Islam harus diterapkan secara objektif dan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.³⁰ Kelima, hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif. Al-Qardawi menekankan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan realitas sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Ia menekankan pentingnya *ijtihad* dalam memahami hukum Islam dalam konteks zaman modern.³¹

Faktor-Faktor Fleksibilitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Al-Qardawi

Fleksibilitas hukum Islam dalam pandangan Yusuf al-Qardawi disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yaitu hukum Islam memiliki sifat *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang memberikan ruang bagi interpretasi dan penerapan yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan memahami *maqashid syariah*, hukum Islam dapat disesuaikan tanpa menghilangkan esensinya.³² Kedua, adanya konsep *ijtihad* dalam hukum Islam memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Al-Qardawi menekankan pentingnya *ijtihad* sebagai sarana untuk menjawab permasalahan baru yang belum ada pada masa klasik Islam.³³ Ketiga, hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan budaya. Menurut al-Qardawi, Islam bukanlah agama yang statis, tetapi mampu berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, asalkan tetap berada dalam bingkai nilai-nilai syariah.³⁴ Keempat, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah *fiqh* menjadi faktor lain yang mendukung fleksibilitas hukum Islam. Al-Qardawi menekankan bahwa perbedaan ini bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan intelektual

²⁸ Al-Qaradawi, Y. *Fiqh al Islam Baina Ashlah Wat Tajdid*. (Dar al-Fikr,2002), 29

²⁹ Al-Qaradawi, Y. *Al Wasathiyah fil Islam*. (Maktabah Wahbah, 2010), 53.

³⁰ Al-Qaradawi, Y. *Al Adalah fil Islam*. (Dar al-Salam,2015), 78.

³¹ Al-Qaradawi, Y. *Ijtihad di Era Modern*. (Institut Pemikiran Islam Global, 2018), 97

³² Al-Qaradawi, Y. *Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. (Dar al-Shorouk, 1998), 21

³³ Al-Qaradawi, Y. *Ijtihad dan Tantangan Zaman*. (Dar al-Fikr, 2003), 38

³⁴ Yusuf al-Qaradawi. *Islam dan Perubahan Sosial* (Maktabah Wahbah, 2011), 57

Fathur Rozi

yang memungkinkan umat Islam untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi mereka.³⁵ Kelima, hukum Islam memperhitungkan faktor kemaslahatan dalam penerapannya. Al-Qardawi berpendapat bahwa hukum Islam harus memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, serta menghindari mudarat yang berlebihan.³⁶ Keenam, prinsip rukhsah atau keringanan dalam Islam menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Konsep ini memberikan ruang bagi kemudahan dalam pelaksanaan hukum Islam.³⁷ Ketujuh, hukum Islam bersifat universal dan relevan untuk semua zaman dan tempat. Menurut al-Qardawi, fleksibilitas ini memungkinkan Islam untuk tetap menjadi pedoman hidup bagi umat manusia di berbagai konteks kehidupan.³⁸

Implementasi Konsep Elastisitas Hukum Islam Yusuf Al-Qardawi

Konsep elastisitas hukum Islam yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qardawi bertujuan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial yang terus berubah. Ia menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku, melainkan memiliki prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dengan tetap mempertahankan esensi syariah.³⁹ Salah satu implementasi dari konsep ini adalah dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam sistem perbankan syariah. Al-Qardawi menekankan bahwa hukum riba dalam Islam dapat diterapkan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi modern tanpa menghilangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan.⁴⁰

Dalam bidang sosial, elastisitas hukum Islam juga tampak dalam kebolehan perubahan hukum keluarga, seperti dalam kasus perceraian dan perwalian anak. Menurutnya, aturan-aturan ini harus melihat aspek maslahat dan kesejahteraan individu yang terlibat.⁴¹ Al-Qardawi juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam sistem hukum pidana Islam. Ia menegaskan bahwa penerapan hudud harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa adanya pertimbangan maslahat dan keadilan.⁴²

³⁵ Yusuf al-Qaradawi. *Perbedaan Pendapat dalam Islam* (Dar al-Salam, 2016), 73

³⁶ Yusuf al-Qaradawi. *Kemaslahatan dalam Hukum Islam* (Institut Pemikiran Islam Global, 2019), 92

³⁷ Yusuf al-Qaradawi. *Rukhsah dalam Fiqh Islam* (Dar al-Hikmah, 2020). 110

³⁸ Ibid., 127

³⁹ Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Wasathyyah wa Tajdid*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2010) hlm 14

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi. *Dawabit al-Ijtihad wa Tatbiqatuhu fi al-Mujtama' al-Mu'ashir*, (Maktabah Wahbah, 2015), hal 48

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Wasathyyah wa Tajdid*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2010) Hal 66

⁴² Ibid, 48

Fathur Rozi

Dalam politik Islam, al-Qardawi mengajarkan bahwa konsep syura atau musyawarah harus dikembangkan sesuai dengan prinsip demokrasi modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif.⁴³ Fleksibilitas hukum Islam juga diterapkan dalam hukum ibadah, seperti dalam kasus keringanan (rukhsah) dalam shalat dan puasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalankan ibadahnya.⁴⁴

Selain itu, al-Qardawi menekankan pentingnya pengembangan fatwa yang kontekstual dan tidak hanya mengikuti pendapat klasik tanpa melihat realitas sosial yang ada.⁴⁵ Dengan pendekatan elastisitas ini, hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan kehidupan modern.⁴⁶

Kesimpulan

Pemikiran hukum Islam Yusuf al-Qardawi menekankan pentingnya elastisitas dalam penerapan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ia percaya bahwa syariah memiliki dimensi fleksibilitas yang memungkinkan hukum Islam untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Moderasi dalam beragama (wasathiyah) menjadi prinsip utama yang diterapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan al-Qardawi terhadap elastisitas hukum Islam didasarkan pada konsep ijtihad yang dinamis dan kontekstual. Ia menekankan bahwa dalam menghadapi tantangan modern, umat Islam tidak boleh terjebak dalam interpretasi tekstual yang kaku, tetapi harus mampu menggali esensi hukum yang sesuai dengan realitas sosial. Dalam hal ini, peran ulama sangat penting dalam memberikan fatwa yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan demikian, pemikiran al-Qardawi memberikan kontribusi besar dalam membangun pemahaman Islam yang inklusif, dinamis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariah. Konsep elastisitas dan moderasi yang diusungnya menjadi dasar bagi berbagai reformasi dalam hukum Islam modern. Pemikirannya tetap menjadi rujukan bagi ulama, akademisi, dan masyarakat Muslim dalam menghadapi berbagai isu kontemporer. Dengan pendekatan yang fleksibel dan moderat, ajaran Islam tetap dapat diaplikasikan secara relevan di berbagai konteks kehidupan umat manusia.

⁴³ Yusuf al-Qardawi. *Dawabit al-Ijtihad wa Tatbiqatuhu fi al-Mujtama' al-Mu'ashir*, (Maktabah Wahbah, 2015), 97

⁴⁴ Yusuf al-Qardawi. *Fiqh al-Wasathiyah wa Tajdid*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2010)113

⁴⁵ Yusuf al-Qardawi. *Dawabit al-Ijtihad wa Tatbiqatuhu fi al-Mujtama' al-Mu'ashir*, (Maktabah Wahbah, 2015)132

⁴⁶ Ibid, 150

Fathur Rozi

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Araby, 1958.
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Shari‘ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2010.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Baqā’i, Muhammad Yusuf, *al-Qamus al-Mubit*. Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Esposito, John L; *Islam And Politics*. New York: Syracuse University Press, 1984.
- Ghazali (al), *al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usul*. Bairut: Dar al-Kutub, Tth.
- Hasbi Ash Shidieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Jaziri (al), ‘Abd. al-Rahman, *al-Fiqh ‘ala al-Madhabib al-Arba‘ah*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Khalaf, ‘Abd. al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabat al-Da‘wah al-Islamiyah, Tth.
- Mahalli (al), Husayn Ibn Muhammad al-Shafi‘i, *al-Ihsab ‘An ‘Aqd al-Nikah ‘Ala al-Madhabib al-Arba‘ah*. Suriyah: Dar al-Qalam al-‘Arabi, 1995.
- Markaz al-Dirasat al-Siyasiyah wa al-Ithritajiyah, *al-Halab al-Diniyah fi al-Misr*. Kairo: Muassasah al-Ahram, 1995.
- Mutawalli, “Perspektif Muhammad Sa‘id al-Ashmawi Tentang Historitas Shari‘ah”, *Ulumuna*, Vol. XIII. 2009.
- Nawawi (al), Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Ibn Sharaf, *al-Majmu‘*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007.
- Qardawi (al), *‘Awamil al-Sa‘ab wa al-Murunah fi Shari‘ah al-Islamiyah*. Kairo: Maktabat Wahbah, 2004.
- Qardawi (al), *al-Fiqh al-Islami Bayn al-Isalah wa al-Tajdid*. Kairo: Maktabat Wahbah, 1999.
- Qardawi (al), *al-Ijtihad Fi al-Shari‘ah al-Islamiyah Ma‘ Nazarat Tablilyah Fi al-Ijtihad al-Mu‘asir*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1996.
- Qardawi (al), *al-Sahwah al-Islamiyah Bayn al-Ikhtilaf al-Masbru‘ wa al-Tafarruq al-Madhmum*. Kairo: Bank al-Taqwa, Tth.
- Qardawi (al), *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Qardawi (al), *fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Qardawi (al), *Fiqh al-Zakah*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994.

Fathur Rozi

Qardawi (al), *Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah*. Kairo: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi', 2001.

Qardawi (al), *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttub*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2002.

Qardawi (al), *Kayf Nata'amal ma' al-Turath wa Tamadhbub wa al-Ikhtilaf*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.

Qardawi (al), *Karakteristik Islam; Kajian Analitik*, Terj. Rafi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Qardawi (al), *Kayfa Nata'amal ma' al-Sunnah al-Nabawiyah*. Bairut: Dar al'Arabiyah li al-'Ulum, 2006.

Qardawi (al), *Keluwasan dan Keluasan Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Qardawi (al), *Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiyah*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993.

Qardawi (al), *Madkhal li-Dirasat al-Fiqh al-Islami*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993.

Qardawi (al), *Min Hady al-Islam: Fatawa Mu'asirah*. Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000.

Qardawi (al), *Shari'at al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kull Zaman wa Makan*. Kairo: Dar al-Sahwah, 1993.

Qardawi (al), *Zawaj al-Misyar, Haqiqatub wa Hukumub*. Kairo: Maktabah al-Madani, 2005.

Taqiy al-Din Abi Bakr Muhammad al-Husayni al-Dimashqi, *Kifayat al-Akhyar* Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.

Ya'qub ibn 'Abd al-Wahhab, *al-Istibsan Haqiqatub wa Anwa'uh*. Riyadh: Maktabat al-Rushd, 2007.

Zarqa (al), Mustafa Ahmad *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.

Zaydan, 'Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Amman: Maktabah al-Basir, 1990.

Zuhayli (al), Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*, vol II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

Zuhayli (al), Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989.